



**PERUBAHAN
KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)
KABUPATEN TABALONG
TAHUN 2024**

**PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
TAHUN 2024**



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TABALONG

NOMOR : 17 TAHUN 2024
NOMOR : 21 TAHUN 2024
TANGGAL : 02 AGUSTUS 2024

TENTANG
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TABALONG

NOMOR : 17 TAHUN 2024
NOMOR : 21 TAHUN 2024
TANGGAL : 02 AGUSTUS 2024

TENTANG
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Hj. HAMIDA MUNAWARAH, ST, MT
Jabatan : Pj. Bupati Tabalong
Alamat Kantor : Jl. Pangeran Antasari No.1 Tanjung
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tabalong

2. a. Nama : H. MUSTAFA
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Tabalong
Alamat Kantor : Jl. Jenderal A. Yani KM.4 Mabu'un Tanjung

- b. Nama : H. JURNI, SE
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tabalong
Alamat Kantor : Jl. Jenderal A. Yani KM.4 Mabu'un Tanjung

- c. Nama : HABIB MUHAMMAD TAUFANI ALKAF, S.Kom
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tabalong
Alamat Kantor : Jl. Jenderal A. Yani KM.4 Mabu'un Tanjung

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tabalong.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2024, perubahan terhadap kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024.

Tanjung, 02 Agustus 2024

Pj. BUPATI TABALONG

Selaku,

PIHAK PERTAMA



Hj. HAMIDA
MUNAWARAH, ST, MT

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TABALONG

Selaku,

PIHAK KEDUA



H. MUSTAFA
KETUA


H. JURNI, SE
WAKIL KETUA


HABIB MUHAMMAD
TAUFANI ALKAF, S.Kom, M.M
WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	
	1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD..	1
	1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD	5
	1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD	5
BAB II	KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	
	2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	18
	2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	52
BAB III	ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	
	3.1. Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN	55
	3.2. Asumsi Dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD	60
BAB IV	KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	
	4.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang diproyeksikan	63
	4.2. Perubahan Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.....	66
BAB V	KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	
	5.1. Kebijakan terkait dengan Perubahan Perencanaan Belanja.....	70
	5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga.....	73
BAB VI	KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	
	6.1. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan.....	76
	6.2. Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan	77
BAB VII	STRATEGI PENCAPAIAN.....	81
BAB VIII	PENUTUP	85

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat melalui pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Secara lebih spesifik pembagian urusan dimaksud diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Penyelenggaraan urusan tersebut diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan, di mana penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah, sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat di daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara.

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kepala Daerah menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. Peraturan tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, bahwa Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) mempedomani pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Kebijakan Umum APBD merupakan kesepakatan antara Pemerintah Daerah dan DPRD untuk merumuskan kebijakan, sasaran, dan program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah selama satu tahun anggaran. Rumusan Kebijakan Umum APBD juga merupakan hasil sinkronisasi antara kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Kebijakan Umum APBD memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya yang memuat langkah-langkah konkrit dalam mencapai target kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, dan kebijakan pembiayaan daerah.

Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2024 terdapat beberapa kebijakan umum sebagai berikut:

1. APBD merupakan kerangka kebijakan publik yang memuat hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat yang tercermin dalam rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan. Oleh karena itu dalam perencanaannya harus melibatkan partisipasi masyarakat dan mengaktualisasikan sinergitas dengan instrumen-instrumen perencanaan pembangunan daerah. Anggaran yang direncanakan merupakan satu kesatuan perencanaan yang memaduserasikan hasil musrenbang, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong, arah kebijakan Bupati serta kebijakan dan prioritas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Tahapan penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku mulai dari tahap penyusunan Perubahan RKPD, Perubahan KUA, Perubahan PPAS dan Perubahan APBD.
3. Perubahan APBD Tahun 2024 disusun dengan pendekatan *money follow program* dan berpedoman pada prinsip efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Untuk itu dalam merencanakan program dan kegiatan perlu adanya sinkronisasi dan keterpaduan antar kegiatan, antar program maupun antar SKPD guna menghindari adanya duplikasi anggaran dan tumpang tindih kewenangan.
4. Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 merupakan penjabaran tahun kelima Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024.

Secara substansional Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2024, antara lain memiliki fungsi spesifik sebagai berikut:

- a. Perubahan KUA bagi rancangan Perubahan APBD Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2024, disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 dan mengakomodasikan program dan kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan nasional dan atau menjadi prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan.
- b. Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) merupakan bagian dari upaya pencapaian Visi dan Misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024 yang memuat Visi Kabupaten Tabalong **“Menuju Kabupaten Tabalong yang Lebih Agamais, Sejahtera dan Mandiri”** yang dijabarkan dalam 3 (tiga) misi pembangunan, 1) Mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih agamais; 2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat; serta 3) Mewujudkan kemandirian daerah.
- c. Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) secara substantif memberikan ruang pada program dan kegiatan pembangunan tahun 2024 yang diorientasikan pada kegiatan pembangunan sesuai dengan kebijakan Kabupaten Tabalong tahun kelima.

1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD

Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Tabalong Tahun 2024 bertujuan untuk :

1. Sebagai pedoman perubahan kebijakan umum anggaran APBD dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dianggarkan melalui APBD Tahun Anggaran 2024.
2. Menciptakan keterkaitan, konsistensi dan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar stakeholder pembangunan serta antar tingkat pemerintahan secara terpadu.
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Tabalong Tahun 2024.
4. Tersedianya dokumen perencanaan anggaran yang memuat indikator makro ekonomi, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagai penjabaran perencanaan pembangunan tahun 2023.
5. Mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD

Dasar hukum dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Tabalong Tahun 2024 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
11. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766);
12. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan daerah.
14. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah.
15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4663);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
23. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

25. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Kedudukan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
27. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah.
28. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Kepada Daerah.
29. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
30. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
31. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).
32. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
36. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6794);
38. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
39. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10).

40. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
41. Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2023 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 173);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor);
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450);
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);

46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
49. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
50. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
51. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);

52. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
53. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 31. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ/ Tahun 2016 Tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
54. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
55. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 tahun 2009 tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Selatan 2006-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17);
56. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 2);
57. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor ... Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Nomor ... Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024.

58. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
59. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 15).
60. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
61. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 04);
62. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Lembar Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 07);

63. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
64. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 74 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor ...);
65. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 18);

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Kerangka ekonomi daerah menguraikan perkembangan ekonomi Nasional dan Regional dalam beberapa tahun terakhir serta perkiraan dan prospek ekonomi ke depan. Kerangka ekonomi daerah memberikan gambaran mengenai kondisi dan proyeksi ekonomi makro yang meliputi pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, pendapatan per kapita, perkembangan inflasi serta indikator-indikator lainnya yang berkaitan dalam penyusunan kerangka ekonomi makro daerah. Gambaran dan perkiraan ekonomi beserta indikator-indikatornya menjadi dasar bagi penyusunan proyeksi ekonomi dan selanjutnya dijadikan asumsi dasar ekonomi makro yang menjadi landasan dalam penyusunan pokok-pokok dan arah kebijakan fiskal ke depannya.

Secara umum perekonomian daerah menggambarkan kondisi ekonomi daerah dalam kurun waktu tertentu. Kondisi ekonomi daerah merupakan dasar untuk menyusun kerangka ekonomi dan keuangan daerah. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah digunakan sebagai landasan untuk menentukan arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah.

Kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah Kabupaten Tabalong memuat kondisi ekonomi tahun 2023 – 2024 (Triwulan I), serta perubahan proyeksi tahun 2024 yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah dan kebijakan

pemerintah Daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah.

Perumusan arah kebijakan perekonomian sangat penting sebagai landasan untuk perumusan program dan kegiatan pembangunan, termasuk proyeksi kemampuan keuangan Daerah untuk mendanai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi dan misi kepala Daerah.

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Perekonomian adalah salah satu unsur penting dalam kesejahteraan penduduk. Perekonomian yang baik dan mengalami pertumbuhan memberikan sumbangan penting bagi masyarakat, yakni akan berdampak positif pada peningkatan penghasilan masyarakat. Artinya, bila ekonomi semakin berkembang, semakin terbuka pula peluang bagi masyarakat untuk memperoleh penghasilan melalui peran sertanya dalam aktivitas ekonomi.

Meskipun demikian, perekonomian regional memiliki kaitan erat dengan perkembangan ekonomi nasional, bahkan situasi perkembangan ekonomi dunia. Perubahan atau gangguan yang cukup drastis yang terjadi di negara tertentu dapat berpengaruh bahkan pada ekonomi regional. Dalam perspektif ini, maka pendapatan masyarakat di tingkat regional dapat dipengaruhi ekonomi nasional atau negara lainnya.

Dalam perumusan arah kebijakan ekonomi daerah perlu dilakukan telaah terhadap kondisi perekonomian berdasarkan perkembangan kebijakan ekonomi nasional dan Provinsi Kalimantan

Selatan yang dapat mempengaruhi kondisi dan kebijakan ekonomi kabupaten Tabalong. Kerangka ekonomi daerah menguraikan perkembangan ekonomi global dan domestik beberapa tahun serta perkiraan dan prospek ekonomi domestik dan global ke depan, khususnya untuk tahun 2024. Gambaran dan perkiraan ekonomi tersebut selanjutnya dijadikan asumsi dasar ekonomi makro yang menjadi landasan dalam penyusunan pokok-pokok dan arah kebijakan fiskal ke depannya.

2.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah

Pada hakekatnya, pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemeratakan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan melalui pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Dengan perkataan lain arah dari pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat meningkat, disertai dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin.

Salah satu indikator ekonomi makro yang biasanya digunakan untuk mengevaluasi hasil-hasil pembangunan pada suatu wilayah adalah PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). PDRB merupakan jumlah nilai tambah seluruh barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha suatu daerah dalam satu tahun. Dari nilai PDRB

tersebut dapat diturunkan tiga indikator penting lainnya, yaitu pendapatan per kapita, pertumbuhan ekonomi dan struktur ekonomi.

Nilai PDRB Kabupaten Tabalong atas dasar harga berlaku pada tahun 2023 mencapai 31,01 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 1,84 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai 29,17 triliun rupiah. Meningkatnya nilai PDRB ini menunjukkan bahwa semakin membaiknya kondisi perekonomian kabupaten Tabalong pasca pandemi COVID-19. Upaya pemulihan ekonomi berdampak pada peningkatan produksi di semua kategori lapangan usaha.

Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami kenaikan dari 15,74 triliun rupiah pada tahun 2022 menjadi 16,51 triliun rupiah pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan selama tahun 2023 Kabupaten Tabalong mengalami pertumbuhan ekonomi sekitar 4,90 persen. Peningkatan PDRB ini murni disebabkan oleh meningkatnya produksi pada banyak lapangan usaha, tanpa mempertimbangkan pengaruh inflasi.

1. PDRB Perkapita

PDRB Per Kapita merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB perkapita diperoleh dengan membagi nilai PDRB dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun pada waktu tertentu.

Pembangunan pada suatu daerah tidak hanya cukup pada pencapaian pertumbuhan ekonomi saja. Akan tetapi terdapat banyak dimensi yang dicakup dan target yang ingin dicapai dengan tujuan utama mewujudkan kesejahteraan yang lebih baik bagi masyarakat. Ukuran kesejahteraan memang sulit tercakup dalam satu indikator yang komprehensif karena masalah aspek multidimensi yang melatar belakangnya. Namun demikian, banyak literatur dan kajian akademik yang menggunakan berbagai alternatif, diantaranya adalah dengan pendekatan variabel PDRB per kapita. PDRB per kapita diperoleh dengan membagi nilai PDRB dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun pada waktu tertentu.

Negara maju rata-rata memiliki PDB per kapita yang lebih besar dibandingkan dengan negara sedang berkembang. Menurut klasifikasi World Bank, negara yang berpendapatan per kapita kurang dari \$1.085 dikategorikan sebagai negara berpendapatan rendah. Sementara negara yang berpendapatan per kapita antara \$1.086–\$4.255 termasuk negara berpendapatan menengah bawah, negara yang memiliki pendapatan per kapita antara \$4.256–\$13.205 dikategorikan sebagai negara yang berpendapatan menengah tinggi, dan negara yang memiliki pendapatan perkapita lebih dari \$13.206 termasuk negara berpendapatan perkapita tinggi.

Perkembangan PDRB per kapita di Kabupaten Tabalong dapat dilihat pada Tabel 2.1. Selama tahun 2020– 2023, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku Kabupaten Tabalong terus meningkat. Pasca

pandemi COVID-19 PDRB per kapita Kabupaten Tabalong terus mengalami kenaikan. PDRB per kapita harga berlaku pada tahun 2023 sebesar 117,74 juta rupiah dengan jumlah penduduk sebesar 263,40 ribu jiwa. Nilai ini lebih tinggi jika dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 112,26 juta rupiah dengan jumlah penduduk 259,84 ribu jiwa. Peningkatan ini terjadi karena membaiknya aktivitas perekonomian pada hampir seluruh sektor di Kabupaten Tabalong pada tahun 2023. Berdasarkan nilai ini, Kabupaten Tabalong masuk ke dalam kategori daerah berpendapatan menengah tinggi.

Dari sisi PDRB per kapita konstan, pertumbuhan PDRB per kapita Kabupaten Tabalong tumbuh lebih tinggi selama periode 2019. Namun, pada tahun 2020 pertumbuhan PDRB per kapita menurun menjadi negatif. Kemudian di tahun 2021-2023 kembali tumbuh positif. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh dinamika perekonomian Kabupaten Tabalong serta pemulihan perekonomian pasca adanya pandemi COVID-19.


Tabel 2.1
PDRB Per Kapita Kabupaten Tabalong Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023*
Nilai PDRB (Miliar Rupiah)					
- ADHB	18.175,41	17.742,46	19.939,94	29.172,29	31.015,26
- ADHK	14.853,25	14.481,31	14.954,31	15.746,72	16.516,95
PDRB per kapita (Ribu Rupiah)					
- ADHB	72.056,89	70.285,25	77.829,88	112.269,78	117.748,32
- ADHK	58.886,08	57.366,49	58.369,89	60.597,54	62.706,01
Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK 2010	2,91	-2,58	1,75	3,82	3,48

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023*
Jumlah penduduk (ribu orang)	252,24	252,44	256,20	259,84	263,40
Pertumbuhan jumlah penduduk (persen)	0,57	0,08	1,49	1,42	1,37

*) Angka sementara

**) Angka sangat sementara



Gambar 2.1
PDRB Per Kapita Kabupaten Tabalong Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023

2. Pertumbuhan Ekonomi

Ritme ekonomi global membawa dampak yang menyebar ke berbagai negara/wilayah. Hal ini semakin terintegrasinya perekonomian antar negara sebagai konsekuensi dari semakin terbukanya perekonomian negara di dunia. Perekonomian Kabupaten Tabalong sebagai salah satu bagian dari perekonomian nasional juga menerima dampak dari pergerakan ekonomi global. Kategori lapangan usaha pertambangan (batubara dan minyak bumi) yang menjadi

lapangan usaha dominan dalam perekonomian Kabupaten Tabalong sangat dipengaruhi oleh arus perdagangan (ekspor) sehingga rentan terhadap krisis global.

Kemajuan ekonomi suatu daerah merupakan salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan daerah, salah satunya dengan melihat seberapa besar suatu daerah dapat mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi.

Secara agregat, perekonomian Kabupaten Tabalong selama 5 tahun terakhir berfluktuasi. Pada tahun 2019, ekonomi tumbuh positif, sedangkan pada tahun 2020, perekonomian dunia mengalami shock akibat adanya pandemi COVID-19. Mulai tahun 2021, aktivitas ekonomi mulai mengalami peningkatan, berbagai upaya pemulihan ekonomi di masa pandemi COVID-19 ini terus dilakukan. Pemerintah pun turut berperan serta aktif mendorong pelaku usaha untuk terus meningkatkan produksinya. Hal ini berdampak positif dimana hampir semua lapangan usaha terus menunjukkan arah positif dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. Pertumbuhan Kabupaten Tabalong tahun 2023 sebesar 4,90 persen. Kondisi pertumbuhan ekonomi Tabalong dari tahun 2019 hingga tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Laju Pertumbuhan Riil PDRB Kabupaten Tabalong Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019 – 2023 (persen)

No.	Lapangan Usaha	Tahun				
		2019	2020	2021	2022*	2023**
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1,91	-1,99	2,71	2,88	2,51

No.	Lapangan Usaha	Tahun				
		2019	2020	2021	2022*	2023**
2.	Pertambangan dan Penggalian	1,01	-4,13	1,38	5,57	4,76
3.	Industri Pengolahan	3,37	-3,50	5,30	5,00	0,73
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	8,34	4,71	4,74	7,85	8,29
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,31	7,52	4,46	3,34	4,63
6.	Konstruksi	7,59	-1,83	5,34	4,49	7,93
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,48	-2,30	8,80	8,13	7,61
8.	Transportasi dan Pergudangan	9,13	-4,47	4,45	5,74	7,74
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	11,02	-0,91	7,59	7,42	9,83
10.	Informasi dan Komunikasi	9,57	8,02	8,41	8,66	6,96
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,51	2,52	2,46	1,38	5,36
12.	Real Estate	8,82	3,16	5,24	6,26	6,12
13.	Jasa Perusahaan	6,85	-1,35	7,85	5,06	8,15
14.	Adm Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	5,68	-0,77	0,47	-0,28	4,83
15.	Jasa Pendidikan	7,95	-0,78	3,04	4,27	3,50
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,02	7,22	9,71	7,30	5,53
17.	Jasa Lainnya	10,81	-2,53	5,86	6,88	7,45
PDRB		3,50	-2,50	3,27	5,29	4,90

*) Angka sementara

**) Angka sangat sementara

Jika kita lihat menurut lapangan usaha, hampir semua kategori lapangan usaha mengalami pertumbuhan yang positif di tahun 2023. Meningkatnya komoditas ekspor luar negeri yang utamanya batubara, karet, CPO menjadi salah satu penyebab meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tabalong. Selain itu kontribusi peningkatan aktivitas sektor lain turut serta meningkatkan perekonomian Kabupaten

Tabalong pada tahun 2023 seperti pertanian, sektor industri lain, pengadaan listrik, pengadaan air, konstruksi, perdagangan, transportasi, penyediaan akomodasi dan makan minum, informasi komunikasi, jasa keuangan, real estate, jasa perusahaan, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan jasa lainnya.

Lapangan usaha pertambangan yang memberikan kontribusi terbesar masih tumbuh positif, dimana komoditas didalamnya yaitu pertambangan batubara tumbuh positif. Tingginya permintaan batubara mendorong tingginya ekspor batubara. Walaupun harga batubara pada tahun 2023 mengalami penurunan, kondisi tersebut tidak terlalu berpengaruh signifikan karena permintaan produksi batu bara masih cukup tinggi di pasar global.

Di bidang pertanian juga menunjukkan kinerja yang semakin membaik. Hal ini tidak terlepas dari meningkatnya produksi tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan.


Akan tetapi, kinerja industri menunjukkan peningkatan yang cukup kecil, dimana beberapa industri besar mengalami penurunan produksinya di tahun 2023 ini antara lain industri kayu dan industri karet. Jika dilihat dari pertumbuhannya, tiga lapangan usaha yang tumbuh positif dan memiliki pertumbuhan terbesar adalah Penyedia Akomodasi dan Makan Minum (9,83 persen); Pengadaan Listrik dan Gas (8,29 persen); dan Jasa Perusahaan (8,15 persen).

Peningkatan kinerja di bidang Penyedia Akomodasi dan Makan Minum disebabkan oleh beberapa hal diantaranya peningkatan jumlah

kios di *foodcourt* Kabupaten Tabalong, kegiatan Pekan Raya Tabalong yang lebih besar, dan peningkatan Tingkat Penghunian Kamar di tahun 2023. Fenomena lain yang juga mendukung peningkatan kinerja perekonomian di bidang Pengadaan Listrik dan Gas adalah peningkatan investasi, penambahan lampu jalan di jalan raya Kabupaten Tabalong, pengaktifan kembali lampu lalu lintas, serta ornamen LED di jembatan Kabupaten Tabalong.


Pada tahun 2023, sektor Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor juga mengalami peningkatan laju pertumbuhan ekonomi. Peningkatan ini terjadi karena kenaikan penjualan kendaraan baru pada tahun 2023. Selain itu, terdapat banyak outlet/toko baru khususnya toko sembako. Hal lain yang mendukung peningkatan sektor ini adalah banyaknya pameran/expo yang diselenggarakan pada tahun 2023 mendorong peningkatan penjualan pada sektor perdagangan.

Secara regional, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tabalong berada di posisi ke empat tertinggi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Selatan.



Gambar 2.2
Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kab/Kota Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023

Kemudian dilanjutkan dengan pertumbuhan ekonomi sampai triwulan I Tahun 2024, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan perekonomian Indonesia berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku triwulan I-2024 mencapai Rp5.288,3 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 Rp3.112,9 triliun. Ekonomi Indonesia triwulan I-2024 terhadap triwulan I-2023 tumbuh sebesar 5,11 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 18,88 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 24,29 persen.



Gambar 2.3
Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulanan
(%, y-on-y)

Ditengah kondisi geopolitik internasional yang kurang stabil, kondisi perekonomian Indonesia masih menunjukkan perkembangan yang kondusif ditopang oleh faktor kuatnya permintaan domestik. Hal ini diperlihatkan dari kinerja ekonomi di semua provinsi yang menunjukkan pertumbuhan positif pada triwulan I-2024, dengan pertumbuhan (Y-on-Y) tertinggi tercatat pada kelompok provinsi di Pulau Maluku dan Papua sebesar 12,15 persen; disusul Pulau Sulawesi sebesar 6,35 persen; Pulau Kalimantan sebesar 6,17 persen; serta Pulau Bali dan Nusa Tenggara sebesar 5,07 persen. Kelompok provinsi di Pulau Jawa serta Pulau Sumatra mengalami perlambatan pertumbuhan (Y-on-Y) masing-masing sebesar 4,84 persen dan 4,24 persen.

Ekonomi Kalimantan Selatan pada triwulan I 2024 tumbuh 4,96% (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 4,69% (yoy). Hal ini sejalan dengan masih tingginya permintaan batu bara dari negara mitra dagang utama seiring dengan peningkatan kebutuhan energi listrik. Selain itu, kuatnya permintaan CPO dari negara mitra dagang, serta tingginya permintaan domestik untuk sektor pangan dan energi,

sejalan dengan pemilu dan Bulan Ramadhan yang jatuh pada triwulan I 2024 juga mendorong kinerja LU Pengolahan. Secara y-on-y, realisasi belanja pemerintah APBD dan APBN mengalami kenaikan terutama pada jenis Belanja Pegawai, seiring dengan kenaikan gaji dan THR yang sebagian telah terealisasi di triwulan I-2024. Kemudian berdasarkan data APBD, kenaikan terjadi pada jenis Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, dan Belanja Modal.



Gambar 2.4
Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulanan
(%, y-on-y)

Adapun pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan merupakan yang terendah kedua dibandingkan dengan provinsi lain di wilayah Kalimantan.


PERBANDINGAN PERTUMBUHAN PDRB REGIONAL KALIMANTAN TRIWULAN I-2024			
Provinsi	Quarter to Quarter	Year on Year	Cumulative to Cumulative
Kalimantan Barat	-0,51	4,98	4,98
Kalimantan Tengah	6,23	5,01	5,01
Kalimantan Selatan	-5,21	4,96	4,96
Kalimantan Timur	0,16	7,26	7,26
Kalimantan Utara	-2,48	4,78	4,78
KALIMANTAN	-1,63	6,17	6,17

Gambar 2.5
Perbandingan Pertumbuhan PDRB regional Kalimantan Triwulan I 2024

Bank Indonesia memprakirakan Perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2024 tetap tumbuh positif meskipun melambat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sejalan dengan perlambatan perekonomian global yang berdampak terhadap permintaan domestik dan eksternal. Di sisi penawaran, perlambatan pertumbuhan ekonomi diperkirakan didorong oleh penurunan kinerja LU Pertambangan dan LU Perdagangan. LU Pertambangan yang diperkirakan melambat sejalan dengan target produksi batu bara tahun 2024 yang lebih rendah dibandingkan realisasi produksi tahun 2023. Sementara itu, LU Perdagangan diperkirakan melambat sejalan dengan kenaikan UMP yang lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya diprediksi memengaruhi daya beli masyarakat. Dari sisi permintaan, perlambatan ekonomi Kalimantan Selatan tahun 2024 terutama dipengaruhi oleh penurunan kinerja net ekspor dan investasi. Ekspor luar negeri diperkirakan melambat didorong oleh peningkatan pemenuhan kebutuhan domestik dan moderasi permintaan negara mitra dagang utama sejalan dengan perlambatan ekonomi global dan harga komoditas yang masih berkontraksi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Investasi diperkirakan masih tumbuh kuat namun sedikit melambat sejalan dengan perilaku wait and see di tengah ketegangan geopolitik yang masih berlanjut sehingga berdampak terhadap aliran investasi asing (PMA).

Perekonomian Kabupaten Tabalong sendiri selama 5 tahun terakhir berfluktuasi. Pada tahun 2019, ekonomi tumbuh positif, sedangkan

pada tahun 2020, perekonomian dunia mengalami shock akibat adanya pandemi COVID-19. Mulai tahun 2021, aktivitas ekonomi mulai mengalami peningkatan, berbagai upaya pemulihan ekonomi di masa pandemi COVID-19 ini terus dilakukan. Pemerintah pun turut berperan serta aktif mendorong pelaku usaha untuk terus meningkatkan produksinya. Hal ini berdampak positif dimana hampir semua lapangan usaha terus menunjukkan arah positif dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. Pertumbuhan Kabupaten Tabalong tahun 2023 sebesar 4,90 persen. Kondisi pertumbuhan ekonomi Tabalong dari tahun 2019 hingga tahun 2023 dapat dilihat pada grafik berikut.



Gambar 2.6
Grafik Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2019-2023

Secara nasional, pada Juni 2024 terjadi inflasi year-on-year (y-on-y) sebesar 2,51 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,28. Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran,

yaitu: kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 4,95 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,09 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,47 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,95 persen; kelompok kesehatan sebesar 1,89 persen; kelompok transportasi sebesar 1,61 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,50 persen; kelompok pendidikan sebesar 1,69 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,31 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 5,24 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu: kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,18 persen.



Gambar 2.7
Grafik Inflasi Nasional Bulanan (% , yoy)

Inflasi yang terjaga ini merupakan hasil dari konsistensi kebijakan moneter serta eratnya sinergi pengendalian inflasi antara Bank Indonesia dan Pemerintah (Pusat dan Daerah) dalam Tim Pengendalian

Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) melalui penguatan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah. Ke depan, Bank Indonesia meyakini inflasi akan tetap terkendali dalam kisaran sasaran $2,5\pm 1\%$ pada 2024 dan 2025.

Sementara di Provinsi Kalimantan Selatan, pada Juni 2024 terjadi inflasi year on year (y-on-y) sebesar 2,34 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,73. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebesar 3,53 persen dengan IHK sebesar 109,47 dan terendah terjadi di Tanah Laut sebesar 1,36 persen dengan IHK sebesar 105,61.



Gambar 2.8
Grafik Inflasi Provinsi Kalimantan Selatan Bulanan (% , yoy)

Bank Indonesia memperkirakan inflasi gabungan kota IHK di Provinsi Kalimantan Selatan secara keseluruhan 2024 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2023 namun masih berada dalam rentang sasaran $2,5\% \pm 1\%$ (yoy). Kondisi tersebut dipengaruhi oleh sisi

penawaran, sejalan dengan kondisi cuaca ekstrim yang berdampak pada penurunan produktivitas tanaman. Perkiraan yang lebih tinggi juga ditopang oleh peningkatan tekanan inflasi pada seluruh kelompok, terutama dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau; kelompok transportasi; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya.

Inflasi Kota Tanjung sendiri pada bulan Juni 2024 tercatat sebesar 1,96% (yoy), mengalami deflasi sebesar 0,23% (m to m). Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y pada Juni 2024, antara lain: emas perhiasan, ikan nila, Sigaret Kretek Mesin (SKM), bensin, kontrak rumah, sewa rumah, beras, Sigaret Putih Mesin (SPM), gula pasir, baju muslim wanita, udang basah, jeruk, kol putih/kubis, buku tulis bergaris, daun seledri, kangkung, tomat, ikan mas, daun bawang, dan bubur.

3. Struktur Ekonomi

Perubahan struktur ekonomi sering dijadikan sebagai salah satu sinyal untuk mengetahui arah pembangunan berlangsung dalam periode waktu tertentu. Biasanya struktur ekonomi tergantung pada kekuatan efisiensi dan eksploitasi sumber daya yang terjadi. Saat suatu kategori lapangan usaha mampu menciptakan efisiensi yang lebih tinggi, maka lapangan usaha tersebut akan tumbuh lebih cepat dalam memproduksi barang dan jasa dibandingkan dengan lapangan usaha lain yang belum mampu berkinerja secara efisien. Implikasinya, lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan yang lebih cepat tersebut akan meningkatkan

pangsa lapangan usahanya dan menyusutkan pangsa lapangan usaha lain dalam memproduksi barang dan jasa.

Pada saat terjadi penyusutan tersebut, sebenarnya telah berjalan proses restrukturisasi/rebalancing dalam perekonomian wilayah. Seiring pembangunan yang sedang berlangsung, proses tersebut juga berjalan dengan diawali membesarnya pangsa kategori lapangan usaha primer (pertanian, kehutanan, dan perikanan; pertambangan dan penggalian), kemudian berangsur berdampak kepada menyusutnya pangsa kategori lapangan usaha industri dan jasa. Proses perubahan struktur tersebut idealnya akan diikuti dengan pergeseran dalam pasar tenaga kerja dalam arah yang sama. Namun demikian, pada prakteknya, kondisi tersebut tidak selalu berjalan.

Kondisi seperti di atas, tampak berlangsung di Kabupaten Tabalong. Selama tahun 2019 hingga tahun 2023, terjadi kondisi fluktuasi distribusi PDRB kategori lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan; kategori pertambangan dan penggalian. Penurunan terjadi di tahun 2020 dan tahun 2023. Namun, di tahun 2021-2022 mengalami peningkatan menjadi 54,02 dan 65,79 persen. Peningkatan pangsa sektor primer tersebut diikuti oleh menurunnya pangsa kategori lapangan usaha sekunder dan tersier (perdagangan dan jasa). Proses ini mencerminkan bahwa perlu lebih banyak pembangunan yang perlu dicanangkan pemerintah daerah untuk mengurangi dominasi kategori pertanian dan pertambangan/penggalian di Kabupaten Tabalong dalam penciptaan nilai tambah.

Postur ekonomi (dilihat dari distribusi PDRB) Kabupaten Tabalong menunjukkan bahwa corak perekonomian Kabupaten Tabalong masih didominasi oleh sektor primer yang terdiri dari sektor pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan dan penggalian. Hal ini terlihat dari besarnya pangsa kategori lapangan usaha pertanian dan pertambangan yang secara agregat menyumbang 64,80 persen terhadap total PDRB Kabupaten Tabalong pada tahun 2023.

Tabel 2.3
Peranan PDRB Kabupaten Tabalong Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019 – 2023 (%)

No.	Lapangan usaha	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	10,87	11,05	10,46	7,73	7,71
2	Pertambangan dan Penggalian	42,46	40,96	43,56	58,06	57,09
3	Industri Pengolahan	8,87	8,95	8,65	6,33	5,91
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,05	0,06	0,06	0,04	0,04
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,30	0,33	0,31	0,22	0,22
6	Konstruksi	6,54	6,58	6,32	4,64	4,86
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,82	8,98	8,81	6,86	7,51
8	Transportasi dan Pergudangan	2,38	2,37	2,22	1,70	1,93
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,73	1,78	1,74	1,30	1,37
10	Informasi dan Komunikasi	4,59	4,94	4,79	3,64	3,72

No.	Lapangan usaha	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,02	2,14	2,04	1,52	1,52
12	Real Estat	1,31	1,40	1,33	0,99	1,01
13	Jasa Perusahaan	0,33	0,34	0,33	0,24	0,26
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Jawib	4,24	4,40	3,98	2,77	2,84
15	Jasa Pendidikan	3,89	4,03	3,77	2,72	2,71
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,77	0,86	0,85	0,63	0,65
17	Jasa Lainnya	0,82	0,84	0,80	0,61	0,65
PDRB		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

*) Angka sementara

**) Angka sangat sementara

Berdasarkan data pada Tabel 2.3, kategori pertambangan dan penggalian merupakan kategori yang memberikan sumbangan terbesar terhadap perekonomian Kabupaten selama lima tahun terakhir (2019–2023) dengan rata-rata mencapai 48,43 persen. Besarnya distribusi kategori pertambangan dan penggalian terhadap PDRB ini karena didukung oleh adanya wilayah produsen komoditas pertambangan batu bara dan minyak bumi yang ada di Kabupaten Tabalong. Kategori tersebut sekaligus menjadi pintu penghubung perekonomian Kabupaten Tabalong dengan ekonomi global, mengingat sebagian besar komoditas tambang yang diproduksi Kabupaten Tabalong mengalir melalui keran ekspor ke Cina, India dan Jepang.



Gambar 2.9
Peranan PDRB Sektor Pertambangan dan Penggalian Tahun 2019-2023

Kategori Pertambangan dan Penggalian merupakan kontributor terbesar pada PDRB Kabupaten Tabalong, yaitu mencapai 57,09 persen di tahun 2023. Pada periode tahun 2020–2022 sektor pertambangan memiliki tren yang cenderung meningkat dan pada tahun 2023 mengalami sedikit perlambatan. Nilai tambah subkategori pertambangan batubara tersebut sekaligus menjadi kontributor terbesar PDRB yang tercipta di Kabupaten Tabalong, sehingga kinerjanya sangat berpengaruh terhadap dinamika perekonomian Kabupaten Tabalong. Sebagian besar komoditas batubara diekspor ke mancanegara, maka hal ini sekaligus menjadi jalur infiltrasi dampak perekonomian global ke dalam perekonomian Kabupaten Tabalong. Secara umum, kinerja pertambangan dan penggalian Tabalong pada tahun 2023 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2022. Kategori ini tumbuh sebesar 4,76 persen di tahun 2023. Hal ini


disebabkan utamanya oleh meningkatnya komoditas batubara pada tahun 2023 dan pengoperasian perusahaan baru, yaitu PT. Mantimin Coal Mining. Tingginya permintaan batubara dan tingginya harga menjadi salah satu hal yang meningkatkan kinerja lapangan usaha pertambangan khususnya pertambangan batubara.

Pada tahun 2023 kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan memberi kontribusi terhadap PDRB atas dasar harga berlaku sebesar 7,71 persen atau penyumbang perekonomian terbesar kedua di Kabupaten Tabalong. Pertumbuhan kategori pertanian terus meningkat pasca pandemi, walaupun pada tahun 2020 pertumbuhan sektor ini sempat mengalami kontraksi yakni sebesar -1,99 persen. Hal ini disebabkan adanya banjir besar yang terjadi hampir diseluruh kecamatan Tabalong dan juga adanya pandemi COVID-19 yang berimbas pada penurunan beberapa komoditas perkebunan dan hortikultura. Namun mulai tahun 2021-2023, Kategori ini menunjukkan kinerja yang meningkat, dimana lapangan usaha ini terus menunjukkan arah positif dengan tumbuh 2,88 persen pada tahun 2022 dan 2,51 persen pada tahun 2023. Hal ini disebabkan karena meningkatnya produksi beberapa komoditas perkebunan peternakan dan perikanan.



Gambar 2.10
Peranan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Tahun 2019-2023

Kabupaten Tabalong memiliki letak geografis yang cukup strategis, yaitu terletak di perbatasan dua provinsi lain, yakni Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah, sehingga memiliki potensi unggul di sektor perdagangan. Situasi inilah yang turut mendorong tumbuhnya aktivitas perdagangan di Kabupaten Tabalong. Potret dari PDRB Kabupaten Tabalong menunjukkan bahwa kategori lapangan usaha perdagangan memiliki pangsa terbesar ketiga setelah kategori lapangan usaha pertambangan dan lapangan usaha pertanian pada tahun 2023. Kategori lapangan usaha perdagangan memiliki pangsa sekitar 7,51 persen pada tahun 2023 dengan rata-rata 8,20 persen setiap tahun selama tahun 2019–2023.



Gambar 2.11
Peranan PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Tahun 2019-2023

Besarnya postur perdagangan dalam perekonomian Tabalong tersebut terdorong karena aktifitas niaga ekspor komoditas penting di Tabalong. Kinerja kategori lapangan usaha perdagangan Tabalong juga tampak dari semakin banyaknya unit usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang sudah menyebar sampai ke tingkat desa/kecamatan. Banyaknya pameran/expo yang diadakan pada tahun 2023 di Kabupaten Tabalong juga turut meningkatkan kontribusi kategori ini. Meskipun sempat tumbuh negatif sebesar -2,30 persen di tahun 2020 akibat pandemi COVID-19, kategori perdagangan dapat menunjukkan kinerja yang meningkat di tahun 2021-2023. Hal ini terlihat bahwa pertumbuhan tahun 2023 sebesar 7,61 persen. Berbagai event pameran/expo sering diadakan pada tahun 2023. Adanya event tersebut meningkatkan aktifitas perdagangan sehingga mampu mengangkat perekonomian Tabalong.

2.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah

Kebijakan ekonomi yang dicanangkan pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2024 menjadi tantangan besar bagi pemerintah Kabupaten Tabalong di tengah situasi nasional dan global yang saat ini dalam keadaan kekurangan rantai pasok (supply chain) khususnya pangan dan energi yang mengakibatkan terjadinya inflasi dan resesi di beberapa negara.

Berdasarkan kondisi dan perkembangan tersebut, maka tantangan sekaligus prospek yang dihadapi pada tahun 2024 adalah:

1. Pemulihan ekonomi melalui peningkatan produksi komoditas pertanian dan atau perkebunan dan menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi dan dunia usaha.
2. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui peningkatan derajat kesehatan dan tingkat pendidikan.
3. Tumbuhnya ekonomi melalui peningkatan daya saing sektor sekunder dan tersier yang mempunyai prospek besar dan sebagai mesin penggerak ekonomi dalam menciptakan pertumbuhan seperti sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor industri pengolahan, sektor perdagangan besar dan eceran, dan informasi dan komunikasi, yang berdampak manfaat luas dalam mendorong investasi dan penciptaan lapangan kerja.
4. Besarnya jumlah angkatan kerja yang berpeluang terserap sebagai tenaga kerja lokal.

5. Letak wilayah yang strategis sebagai daerah penyangga IKN yang didukung penguatan dan optimalisasi infrastruktur beserta jaringannya untuk mendorong peningkatan perekonomian daerah.
6. Membangun kelembagaan yang kuat dalam tata kelola pemerintahan.

2.1.3 Strategi dan Arah Kebijakan Ekonomi Makro Daerah

Berdasarkan perkembangan ekonomi makro tahun 2024 maka perlu ditindaklanjuti melalui strategi dan arah kebijakan perekonomian daerah untuk menghadapi tantangan dan peluang dalam situasi yang penuh ketidakpastian. Adapun strategi dan arah kebijakan ekonomi makro yang akan ditempuh adalah :

1. Meningkatkan kualitas SDM dari sisi kesehatan dan pendidikan agar terciptanya SDM yang berkualitas dan berdaya saing.
2. Mendorong peningkatan ketersediaan cadangan pangan dan peningkatan produksi sektor pertanian serta stimulus atau insentif ekonomi bagi dunia usaha.
3. Terus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui percepatan transformasi struktural sektor pertanian, kehutanan dan perikanan untuk meningkatkan produksi, produktivitas dan inovasi pangan, revitalisasi sektor industri pengolahan, transformasi sektor perdagangan besar dan eceran, dan informasi dan komunikasi dalam mendorong investasi dan penciptaan lapangan kerja.

4. Pemanfaatan tenaga kerja lokal melalui desain program yang tepat agar tercipta sumber daya manusia yang berkualitas dan berkarakter yang sesuai dengan permintaan pasar.
5. Meningkatkan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan melalui pembangunan infrastruktur dan teknologi informasi untuk mendorong pengembangan wilayah perkotaan dan perdesaan dalam memperluas akses ekonomi masyarakat dan mendorong perkembangan ekonomi daerah.
6. Optimalisasi kinerja pemerintah daerah melalui penguatan (*reinforcement*) implementasi tata kelola pemerintahan.
7. Koordinasi kebijakan yang erat dengan Pemerintah Pusat dan Daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) dan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dalam mengendalikan inflasi.

Kondisi perkembangan ekonomi baik secara global, nasional, regional maupun lokal hingga saat ini menyebabkan perlu dilakukannya penyesuaian terhadap target-target dalam lingkup yang telah ditetapkan dan yang ingin dicapai di tahun 2024, khususnya yang menyangkut kerangka ekonomi di Kabupaten Tabalong. Berikut adalah perubahan target makro ekonomi Kabupaten Tabalong tahun 2024.

Tabel 2.4
Perubahan Target Ekonomi Makro Tahun 2024

No.	Indikator	Realisasi 2023	Target 2024	Perubahan Target 2024
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,9	4,0 – 4,5	5,0 – 5,3
2	Tingkat Kemiskinan (%)	5,77	5,55	5,55
3	Indeks Pembangunan Manusia	75,43	75,07	76,13
4	Gini Rasio	0,284	0,30	0,27-0,30
5	Tingkat Pengangguran (%)	3,60	3,05	3,05
6	Inflasi (%)	2,39	3,86	2,2 – 3,9
7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	71,56	72	72

Sumber : Perubahan RKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2024

2.1.4 Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Kabupaten Tabalong

Kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas di tahun 2024 terus didorong oleh pemerintah Kabupaten Tabalong ditengah pertumbuhan perekonomian yang terus menanjak, dimana pada tahun 2022 Kabupaten Tabalong menjadi salah satu Kabupaten dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi ke-4 diwilayah Kalimantan Selatan. Kendati demikian, situasi isu keamanan global bisa berpengaruh terhadap rantai pasok (supply chain) beberapa komoditas yang berdampak pada naiknya harga komoditas tersebut sehingga mempengaruhi keseimbangan pasokan ditingkat internasional yang secara sistemik akan mengganggu pasokan di dalam negeri yang tentu juga akan berpengaruh sampai ke daerah.

Pertumbuhan ekonomi diharapkan akan menjadi semakin berkualitas melalui pertumbuhan sektor-sektor perekonomian yang

produktif dengan memperhatikan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi yang makin kuat dan stabil dalam jangka panjang sehingga diharapkan mampu meningkatkan kinerja perekonomian yang dapat menyerap tenaga kerja yang terampil dan berdaya saing.

Akselerasi kinerja ekonomi daerah dilakukan secara simultan antar sektor terutama dalam meningkatkan kualitas SDM yang dimulai dari pemenuhan pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, dan lingkungan yang sehat), harus sejalan dengan pemulihan daya beli masyarakat dan dunia usaha, sampai dengan layanan publik yang baik.

Keterpaduan pembangunan antar pusat dan daerah merupakan kunci utama bagi keberlanjutan pemulihan ekonomi melalui transformasi ekonomi. Dengan mengacu dan mempertimbangkan sasaran RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2024, berbagai isu strategis, tema RKP Tahun 2024 dan RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024, tema pembangunan Kabupaten Tahun 2024 disusun sebagai respon kebijakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkualitas yakni pertumbuhan yang menciptakan pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan dan membuka kesempatan kerja yang luas sehingga pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tabalong sehingga tema pembangunan RKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2024 yang akan ditetapkan adalah ***“Penguatan Daya Saing Daerah untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas”***.

Aspek Daya Saing Daerah	Pilar Ekonomi Berkualitas
1. Aspek Penguat / Enabling Environment	1. Kelembagaan 2. Infrastruktur 3. Perekonomian Daerah
2. Aspek Pasar / Market	1. Efisiensi Produk 2. Ketenagakerjaan 3. Akses Keuangan 4. Cakupan Pasar
3. Aspek Sumber Daya Manusia / Human Capital	1. Kesehatan 2. Pendidikan & Keterampilan
4. Aspek Ekosistem Inovasi	1. Dinamika Bisnis 2. Kapasitas Inovasi 3. Kesiapan Teknologi

Daya saing daerah merupakan keadaan yang menggambarkan kondisi dan kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan seluruh potensi yang dimilikinya melalui peningkatan produktivitas, nilai tambah dan persaingan untuk mewujudkan kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

Adapun fokus pembangunan tahun 2024 adalah:

1. Struktur ekonomi yang produktif, kesempatan kerja, penurunan kemiskinan dan pengangguran.
2. Pendidikan, Pelayanan Kesehatan, penurunan stunting dan Peningkatan kualitas sumber daya manusia.
3. Infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah.
4. Pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan.
5. Tata kelola lingkungan hidup.

Prioritas Pembangunan Kabupaten Tabalong Tahun 2024 ditetapkan dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun

2019-2024 dan hasil capaian pembangunan pada tahun sebelumnya, serta memperhatikan prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024. Berdasarkan hal tersebut, RKPD Kabupaten Tabalong menetapkan 5 (lima) Prioritas Daerah (PD) sebagai berikut:

- PD 1: Percepatan dan Pemerataan pertumbuhan ekonomi melalui sektor-sektor potensial dan produktif.
- PD 2: Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan yang berkualitas dan terjangkau untuk mendukung terwujudnya SDM yang berdaya saing.
- PD 3: Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Wilayah sebagai serambi depan IKN dalam mendukung konektivitas dan jalur logistik.
- PD 4: Kualitas Pengelolaan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Prima.
- PD 5: Peningkatan Kualitas lingkungan hidup.

Pada RKPD Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 yang bertujuan untuk pencapaian sasaran prioritas daerah, di-breakdown dalam arah kebijakan prioritas daerah dan akan diterjemahkan lebih lanjut dalam program dan kegiatan pembangunan daerah tahun 2024. Berikut adalah arah kebijakan prioritas daerah tahun 2024:

- PD 1: Percepatan dan Pemerataan pertumbuhan ekonomi melalui sektor-sektor potensial dan produktif.*

- Pengembangan pariwisata lokal beserta ekonomi kreatifnya.
- Mendorong peningkatan nilai tambah dan daya saing sektor pertanian, industri dan UMKM.
- Peningkatan produktivitas pertanian sebagai daerah penyangga IKN.
- Mendorong perkembangan UMKM dan tumbuhnya wira usaha baru.
- Peningkatan pemberdayaan masyarakat desa

PD 2: Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan yang berkualitas dan terjangkau untuk mendukung terwujudnya SDM yang berdaya saing.

- Peningkatan kualitas sumber daya manusia, kesempatan kerja, penurunan kemiskinan dan pengangguran.
- Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui akses pelayanan dasar yang baik dan melalui gerakan masyarakat hidup sehat
- Peningkatan kualitas tenaga kerja yang terampil.
- Peningkatan kualitas Pendidikan.
- Peningkatan perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan.
- Pengendalian prevalensi stunting.

PD 3: Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Wilayah sebagai serambi depan IKN dalam mendukung konektivitas dan jalur logistik.

- Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur untuk mendukung konektivitas dan logistik sebagai penyangga IKN.

PD 4: Kualitas Pengelolaan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Prima.

- Penguatan reformasi birokrasi.
- Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak.
- Perencanaan pembangunan berbasis data dan kajian
- Pengembangan satu data Tabalong.

PD 5: Peningkatan Kualitas Lingkungan hidup.

- Pembangunan berwawasan lingkungan melalui tata kelola dan perlindungan lingkungan hidup. Penataan kota dan lingkungan permukiman.

Terdapat kegiatan multisektor yang menjadi major projects prioritas daerah tahun 2024 baik di sektor kesehatan, pendidikan, infrastruktur dasar, lingkungan hidup dan tata kelola bencana, sampai dengan peningkatan kualitas pelayanan publik. Berikut major projects prioritas daerah tahun 2024:

1. Optimalisasi sarana dan prasarana pariwisata dan peningkatan promosi destinasi wisata unggulan.
2. Pengembangan sektor pertanian melalui peningkatan kualitas petani, produksi dan pengolahan hasil serta pemasaran.

3. Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat melalui perbaikan kualitas sarana dan prasarana serta pemenuhan distribusi dan kualitas SDM kesehatan.
4. Pendidikan dan pelatihan bagi tenaga pendidik dalam mendorong kreativitas dan sekolah penggerak.
5. Pengembangan pendidikan yang berbasis vokasi sesuai potensi keunggulan daerah untuk mendukung industri 4.0.
6. Pengembangan UMKM melalui kemitraan dan peningkatan skala usaha.
7. Peningkatan pelayanan publik berbasis elektronik.
8. Peningkatan infrastruktur dasar untuk mewujudkan konektivitas daerah terpencil.
9. Perluasan akses air minum perpipaan.
10. Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Bayi (AKI/AKB) serta Stunting.
11. Peningkatan sarana dan prasarana/utilitas umum.
12. Pengelolaan persampahan dan ruang terbuka hijau serta penguatan tata kelola resiko bencana.
13. Penyusunan perencanaan jangka menengah dan perencanaan jangka panjang daerah.

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah terus didorong untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten

Tabalong. Dibandingkan dengan target dalam RKPD 2024, pendapatan daerah diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar 31,9 persen, dengan peningkatan komponen Pendapatan Asli Daerah sebesar 2,3 persen, Pendapatan Transfer 38,9 persen, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah diproyeksikan masih sama sebagaimana yang ditargetkan dalam KUA PPAS 2024.

Dari sisi belanja, secara umum pada tahun 2024 diproyeksikan akan mengalami kenaikan dibanding dengan belanja pada APBD induk. Selain hal tersebut, belanja daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2024 akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan yang wajib dan mengikat, serta kegiatan-kegiatan pembangunan yang bersifat prioritas dan strategis, dengan memperhatikan target-target yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024 sebagai guidance pencapaian visi dan misi Bupati Tabalong.

Kebutuhan belanja pembangunan akan selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah (APBD) sebagai salah satu penopang strategi dalam implementasi RKPD yang akan selalu berdampingan dengan sumber-sumber pendanaan non APBD, seperti APBN, hibah, kemitraan swasta dan swadaya masyarakat sehingga kebutuhan fiskal daerah diharapkan akan terjaga dan digunakan secara efektif, efisien dan menerapkan asas akuntabilitas.

BAB III

ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN APBD KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2024

3.1 Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN

Kebijakan ekonomi yang dicanangkan Pemerintah Pusat pada tahun 2024 dengan menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8-5,7 persen cukup optimis dalam transisi menuju pemulihan dari pandemi ke endemik *COVID-19* yang berdampak sistemik terhadap pembangunan nasional terutama pada aspek sosial, ekonomi maupun pemerintahan. Perekonomian sosial sudah menunjukkan pemulihan yang terus membaik, ditunjukkan oleh indikator yang bergerak positif.

Demikian pula target makro lainnya seperti tingkat kemiskinan yang di proyeksikan menjadi 6,5-7,5 persen, Indeks Pembangunan Manusia menjadi 73,99 – 74,02, Gini Rasio di proyeksikan menjadi sebesar 0,374 – 0,377, dan angka pengangguran yang diproyeksikan menjadi 5,0 – 5,7 persen.

Selain itu, pemerintah melakukan *recovery* dalam pemulihan ekonomi melalui strategi penguatan sektor kesehatan, pemulihan industri dan perdagangan, pendalaman sektor keuangan, perluasan program perlindungan sosial, pembangunan pariwisata, pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia, pendalaman sektor keuangan, dan akselerasi investasi. Strategi-strategi tersebut

diharapkan mampu menggerakkan kembali industri, pariwisata dan industri.

Target-target tersebut diperkirakan dapat tercapai dengan mendorong pertumbuhan ekspor dan investasi yang didukung dengan kemudahan dalam perijinan berinvestasi melalui deregulasi dan harmonisasi peraturan pusat dan daerah, percepatan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan daya saing usaha serta meningkatkan peran daerah dalam menarik investasi dan didukung stabilnya tingkat inflasi akan mendorong konsumsi masyarakat tumbuh. Sedangkan konsumsi pemerintah didorong oleh penyerapan anggaran yang merata dan berkualitas dengan program-program pembangunan yang semakin efisien.

Tabel 3.1
Sasaran Ekonomi Nasional Tahun 2024

No	Indikator	Proyeksi Nasional
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3% – 5,7%
2	Tingkat Kemiskinan (%)	6,5% – 7,5%
3	IPM	73,99 – 74,02
4	Gini Rasio	0,374 – 0,377
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,0% - 5,7%
6	6Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca / GRK	27,27

3.2 Asumsi Dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD

3.2.1. Asumsi Dasar APBD Provinsi Kalimantan Selatan

Berdasarkan tema pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 yaitu ***“Peningkatan Kualitas Daya Saing Daerah untuk***

mendorong Pertumbuhan Ekonomi Inklusif”, memiliki makna bahwa pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024 diarahkan untuk peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, kesetaraan, keberlanjutan dan mengutamakan aspek lokal Provinsi Kalimantan Selatan dengan target pembangunan ekonomi yang mengalami pertumbuhan secara inklusif. Begitu juga sebaliknya pertumbuhan ekonomi inklusif juga tidak lepas dari pencapaian kualitas daya saing daerah melalui akselerasi pembangunan pada berbagai bidang (sosial, ekonomi, infrastruktur dan kualitas lingkungan) baik dalam hal kuantitas maupun kualitas untuk mewujudkan “Kalsel MAJU” dengan koridor peningkatan kesejahteraan kehidupan masyarakat keseluruhan.

Berdasarkan tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 maka fokus utamanya diarahkan pada 2 komponen, yaitu Peningkatan Kualitas Daya Saing Daerah, dan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif. Sedangkan fokus pembangunannya di titikberatkan pada:

1. Peningkatan sumber daya manusia pada sektor pendidikan, kesehatan dasar, kemiskinan dan kesempatan kerja.
2. Pemerataan infrastruktur dasar dan konektivitas.
3. Struktur perekonomian untuk mendukung pengembangan digitalisasi UMKM.
4. Hilirisasi industri, pertanian, pariwisata menuju iklim investasi ekonomi hijau.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam upaya mendukung Pemerintah Pusat mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 4,61 – 5,01 persen. Demikian pula makro ekonomi lainnya seperti tingkat kemiskinan yang diproyeksikan menjadi 4,40 persen, Indeks Pembangunan Manusia menjadi 72,65, gini rasio menjadi 0,32, tingkat pengangguran terbuka menjadi 4,05 – 4,59 persen dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup menjadi 71,22.

Berikut ini merupakan sasaran makro ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024.

Tabel 3.2
Sasaran Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024

No	Indikator	Proyeksi Prov. Kalsel
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,61% - 5,01%
2	Tingkat Kemiskinan (%)	4,0% - 4,22%
3	IPM	72,65
4	Gini Rasio	0,32
5	Tingkat Pengangguran terbuka (%)	4,05 - 4,59%
6	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	71,22

Sumber : *Perubahan RKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2024*

Dalam rangka menurunkan kesenjangan dan mewujudkan pemerataan pembangunan manusia pada kabupaten/kota di Kalimantan Selatan, upaya akselerasi dilaksanakan pada daerah dengan IPM status “Sedang”, antara lain melalui kejar paket guna mengejar mendorong peningkatan rata-rata lama sekolah, sedangkan pada Kab. Tabalong memiliki IPM status lebih tinggi.

Pada Kabupaten Tabalong juga merupakan daerah penting bagi Provinsi Kalimantan Selatan, sharenya bagi pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan cukup besar. Oleh karena itu, pertumbuhannya harus tetap dijaga karena wilayah-wilayah ini menjadi tulang punggung perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan saat ini. Daerah yang harus menjadi prioritas untuk didorong adalah wilayah yang berada pada kuadran 1 dimana tingkat pertumbuhan dan share belum optimal namun masih memiliki potensi untuk dapat dikembangkan.

Kondisi ketenagakerjaan di Kalimantan Selatan menunjukkan perbedaan di setiap kabupaten/kota. Hal ini ditunjukkan dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di 13 kabupaten/kota yang berada pada kisaran 62,56 persen hingga 72,54 persen. Pada umumnya, permasalahan masih cukup tingginya tingkat pengangguran terbuka di Kalimantan Selatan disebabkan oleh tingginya pertumbuhan angkatan kerja yang belum diringi dengan penciptaan lapangan kerja yang memadai. Daya serap pasar tenaga kerja belum mampu mengimbangi pertumbuhan angkatan kerja yang ada. Kabupaten Tabalong sendiri masuk dalam Kuadran III dimana capaian TPT lebih rendah dibanding capaian provinsi dan besar perubahan TPT dibawah capaian provinsi.

Persentase penduduk miskin di Kalimantan Selatan menunjukkan perkembangan yang positif dengan tren konsisten menurun. Namun demikian permasalahan kemiskinan masih dialami oleh sejumlah kabupaten/kota dimana tingkat kemiskinan masih lebih tinggi dan laju penurunan kemiskinan yang lebih rendah dibanding provinsi.

Permasalahan kemiskinan umumnya dialami oleh kabupaten dengan karakteristik wilayah didominasi perdesaan dan wilayah yang padat penduduknya. Untuk itu Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan fokus mengurangi tingkat kemiskinan melalui program-program peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan meningkatkan aksesibilitas masyarakat. Selain itu Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan terus berupaya mengoptimalkan pemutakhiran kualitas data yang digunakan sebagai dasar perencanaan program penanggulangan kemiskinan.

Dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan, pemerintah daerah mengembangkan dan memperkuat infrastruktur ekonomi pada enam Kawasan pusat pertumbuhan ekonomi provinsi. Dari keenam kawasan pusat pertumbuhan ekonomi provinsi tersebut yang terdapat lokasi di Kab. Tabalong, yaitu:

1. Kawasan Pendukung Sekitar Ibu Kota Nusantara (Kawasan Banua Anam, termasuk Kab. Tabalong).
2. Kawasan Penyangga Pangan / Kawasan Rawa Batang Banyu (sebagian Kab. Tabalong).

Arah kebijakan perencanaan pembangunan provinsi pada Kabupaten Tabalong pada tahun 2024, antara lain:

a) Aspek Pembangunan Sumber Daya Manusia

1. Bidang pendidikan dan kebudayaan melalui peningkatan kualitas pembelajaran pendidikan vokasi (SMK dan politeknik).

2. Peningkatan kesesuaian (link and match) antara jurusan pada Sekolah Menengah Kejuruan dengan dunia usaha.

b) Aspek Pembangunan Ekonomi

1. Pada Bidang perindustrian dengan mengembangkan kawasan industri Seradang-Tabalong.
2. Pengembangan kawasan budidaya perkebunan, pertanian, tanaman pangan dan hortikultura.
3. Pengembangan kawasan budidaya perikanan dan peternakan.

c) Aspek Pengembangan Infrastruktur

1. Bidang perhubungan dengan dukungan pembangunan jalur kereta api dan dukungan pengembangan bandara Warukin
2. Bidang Pekerjaan Umum dengan pembangunan jalan lingkaran barat, jalan akses Kalsel - Kalteng dan jalur distribusi pusat perikanan ke IKN.
3. Pengembangan industri pengolahan hasil tambangan dan perkebunan.

d) Aspek Pengembangan Investasi

1. Stabilitas keamanan dan ketentraman pada masa Pemilu dan Pilkada.

3.2.2. Asumsi Dasar Perubahan APBD Kabupaten Tabalong

Penyusunan Perubahan APBD memerlukan pencermatan dan pengkajian yang sangat mendalam, sehingga apa yang dirancang realitasnya sesuai dengan sasaran ataupun tidak jauh dari apa yang

telah direncanakan. Untuk mencapai kondisi dimaksud diperlukan berbagai asumsi guna mendukung pencapaian target dan sasaran dimaksud. Asumsi yang digunakan dalam Penyusunan Perubeahan APBD Kabupaten Tabalong Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Belanja daerah diprioritaskan untuk meningkatkan ekonomi dan sosial.
2. Belanja daerah juga diprioritaskan untuk mendanai belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib untuk menjamin kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat sesuai dengan kebutuhan tahun anggaran 2024.
3. Belanja daerah juga diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Tabalong serta mendukung prioritas provinsi dan nasional berdasarkan *money follow program*, meliputi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan yang dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah kepada kepentingan publik.
4. Alokasi anggaran pendidikan minimal sebesar 20 persen dari total belanja daerah.
5. Alokasi anggaran kesehatan minimal sebesar 10 persen dari total belanja daerah.

6. Alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 40 % dari total belanja daerah diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa.
7. Alokasi dana desa (ADD) minimal 10 % dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam APBD.
8. Mendorong kegiatan dalam bentuk kerjasama antar pemerintah dan/atau swasta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
9. Stabilitas ketentraman dan keamanan dapat terkendali dan terkelola dengan baik sehingga aktivitas sosial ekonomi dapat berjalan dengan baik.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang diproyeksikan

Perkiraan peningkatan kemampuan penganggaran ditunjukkan oleh peningkatan APBD, didasarkan pada pertimbangan bahwa kinerja perekonomian akan lebih baik bersumber dari penerimaan pajak dan retribusi maupun penerimaan non-pajak. Namun di lain pihak, pendapatan transfer dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lainnya dalam kerangka otonomi daerah belum memberi sinyal positif pada penguatan struktur keuangan daerah, terutama yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU).

Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong Triwulan II Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada Tabel 4.1 di bawah ini.

Tabel 4.1
Realisasi Pendapatan Daerah Triwulan II
Dalam APBD Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2024

No	URAIAN	Perda APBD	Realisasi s/d Triwulan II Tahun 2024 (Rp)	%
		Target Tahun 2024 (Rp)		
4	PENDAPATAN DAERAH	2.508.633.702.084,00	1.247.651.262.377,24	49,73
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	241.976.640.084,00	126,691,162,279,24	52,36
4.1.1	Pajak Daerah	81.886.370.000,00	41.260.217.461,00	50,39
4.1.2	Retribusi Daerah	6.030.426.800,00	3.202.244.312,00	53,10

No	URAIAN	Perda APBD	Realisasi s/d	%
		Target Tahun 2024 (Rp)	Triwulan II Tahun 2024 (Rp)	
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	19.800.883.644,00	14.735.829.206,00	74,42
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	134.258.959.640,00	67.492.871.300,24	50,27
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.126.657.062.000,00	1.120.960.100.098,00	52,71
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.910.851.004.000,00	996.901.276.541,00	52,17
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	215.806.058.000,00	124.058.823.557,00	57,49
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	140.000.000.000,00	-	-
4.3.1	Pendapatan Hibah	140.000.000.000,00	-	-

Perubahan asumsi pendapatan daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap kebijakan pendapatan daerah tahun anggaran 2024 yang telah ditetapkan sebelumnya menjadi pertimbangan dalam melakukan perubahan pendapatan daerah dalam rangka Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun Anggaran 2024. Asumsi-asumsi tersebut sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah diperkirakan mengalami peningkatan sebesar 22,43 persen khususnya pada komponen Retribusi Daerah yang meningkat sebesar 1454,46 persen. Sementara komponen Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah tidak mengalami kenaikan maupun penurunan,

dan sedangkan Lain-Lain PAD yang sah mengalami penurunan sebesar 63,84 persen. Adapun peningkatan sebesar 1.454,46 persen pada komponen Retribusi daerah disebabkan karena adanya perubahan dalam struktur pendapatan APBD, dimana pengelompokan dari pendapatan BLUD yang semula dikategorikan ke dalam komponen Lain-Lain PAD yang sah, berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah serta Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dikelompokkan sebagai retribusi daerah sesuai dengan jenis layanan yang diberikan oleh BLUD. Selain itu, hasil penjualan barang milik daerah yang tidak dipisahkan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dikelompokkan dalam retribusi penjualan produksi usaha daerah. Sektor ini ditargetkan meningkat karena adanya objek retribusi baru yaitu laboratorium pengujian material dan adanya peningkatan penjualan hasil usaha di bidang tanaman pangan dan hortikultura. Selain itu, adanya pungutan retribusi baru yaitu retribusi pemanfaatan aset daerah, sehingga aset aset milik daerah dapat dioptimalkan penerimaannya.

2. Pendapatan Transfer diproyeksikan akan mengalami kenaikan sebesar 6,58 persen yang terdiri dari peningkatan pendapatan

Transfer Pemerintah Pusat sebesar 6,49 persen dan peningkatan pendapatan transfer antar daerah sebesar 7,39 persen.

3. Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah diproyeksikan sesuai target yang ditetapkan sebelumnya.

4.2. Perubahan Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Proyeksi Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada Tabel 4.2 di bawah ini.

Tabel 4.2
Proyeksi Perubahan Pendapatan Daerah dalam Perubahan KUA Kabupaten Tabalong
Tahun Anggaran 2024

KODE	URAIAN	APBD 2024	PERGESERAN KEDUA APBD 2024	PERUBAHAN KUA PPAS 2024	BERTAMBAH/ BERKURANG	%
1	2	3	4	5	6 = 5 - 3	7
4	PENDAPATAN DAERAH	2.508.633.702.084	2.630.289.777.084	2.654.070.043.436	145.436.341.352	5,80
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	241.976.640.084	241.976.640.084	247.404.526.277	5.427.886.193	22,43
4.1.01	Pajak Daerah	81.886.370.000	81.886.370.000	85.313.474.000	3.427.104.000	4,19
4.1.02	Retribusi Daerah	6.030.426.800	6.030.426.800	93.740.676.140	87.710.249.340	1.454,46
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	19.800.883.644	19.800.883.644	19.800.883.644	-	-
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	134.258.959.640	134.258.959.640	48.549.492.493	(85.709.467.147)	(63,84)
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.126.657.062.000	2.248.313.137.000	2.266.665.517.159	140.008.455.159	6,58
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.910.851.004.000	2.032.507.079.000	2.034.907.079.000	124.056.075.000	6,49
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Pemerintah	215.806.058.000	215.806.058.000	231.758.438.159	15.952.380.159	7,39
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	140.000.000.000	140.000.000.000	140.000.000.000	-	-
4.3.01	Pendapatan Hibah	140.000.000.000	140.000.000.000	140.000.000.000	-	-

Sumber : Perubahan RKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2024

Perubahan Pendapatan Daerah Tahun 2024 diproyeksikan akan mengalami kenaikan dan akan ditempuh beberapa kebijakan untuk mengoptimalkan Pendapatan Daerah sebagai berikut :

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah terutama dalam perluasan dan penguatan basis data pajak daerah seperti pendataan wajib pajak baru, peningkatan penyebarluasan informasi perpajakan terkait perda nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, dan pembaharuan perundang-undangan yang mengatur tentang pemungutan pajak daerah. Selain hal tersebut juga, upaya peningkatan penerimaan pajak daerah juga melalui perluasan sistem pembayaran, pemberlakuan sanksi administratif, dan kebijakan relaksasi untuk memicu kesadaran masyarakat membayar pajak daerah.
2. Sesuai dengan amanat undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah serta peraturan daerah kabupaten tabalong nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, membawa perubahan dalam struktur APBD terutama di sektor retribusi daerah. Pendapatan BLUD yang semula dikategorikan ke dalam komponen Lain Lain PAD yang sah berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah serta peraturan daerah kabupaten tabalong nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dikelompokkan sebagai retribusi daerah sesuai

dengan jenis layanan yang diberikan oleh BLUD. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah daerah dapat memungut kembali retribusi penggunaan tenaga kerja asing, sehingga menambah sumber pendapatan baru daerah dari sektor retribusi daerah.

4. Optimalisasi pemanfaatan Dana Perimbangan dari Dana Alokasi Khusus.
5. Untuk pendapatan transfer antar daerah, optimalisasi penerimaan dari sektor tersebut dengan menggali potensi Kabupaten Tabalong dengan mendukung pemungutan pajak provinsi yang bersumber dari Kabupaten Tabalong dan perluasan basis datanya.
6. Perluasan basis pajak daerah yang akurat dan akuntabel dengan langkah awal melakukan *cleansing* data piutang pajak daerah dan sensus piutang pajak daerah.
7. Perbaiki sistem dan sumberdaya administrasi pengelolaan pendapatan daerah yang berkesinambungan.

.BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan terkait dengan Perencanaan Belanja

Belanja daerah merupakan pengeluaran yang dilakukan pemerintah daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan dan melaksanakan kewajiban daerah dalam periode tertentu. Belanja Daerah meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer diarahkan untuk menjamin terlaksananya prioritas-prioritas pembangunan yang secara nyata berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan berorientasi pada kepentingan publik secara langsung. Terutama untuk pemulihan ekonomi daerah, Belanja Daerah mengacu tema pembangunan tahun 2024 dan diarahkan pada kegiatan prioritas dan strategis yang memberikan dampak langsung kepada kesejahteraan masyarakat serta reformasi struktural seperti dukungan pada sektor kesehatan, sektor pendidikan, sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), sektor pertanian, sektor infrastruktur dan sektor pendukung lainnya.

Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Triwulan II Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada Tabel 5.1 di bawah ini.

Tabel 5.1
Realisasi Belanja Daerah Triwulan II
Dalam APBD Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2024

No	URAIAN	Perda APBD	Realisasi s/d	%
		Target Tahun 2024 (Rp)	Triwulan II Tahun 2024 (Rp)	
5	BELANJA			
5.1	BELANJA OPERASI	1.548.544.647.991	631.850.558.697,27	40,80
5.1.01	Belanja Pegawai	819.482.325.477	350.118.994.404,33	42,72
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	637.380.923.314	220.927.726.418,94	34,66
5.1.03	Belanja Bunga	6.349.580.000	2.446.307.404,00	38,53
5.1.04	Belanja Subsidi	-	-	-
5.1.05	Belanja Hibah	54.206.569.200	41.714.571.470,00	76,95
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	31.125.250.000	13.005.060.000,00	41,78
5.2	BELANJA MODAL	746.537.355.099	71.346.763.182,00	9,56
5.2.01	Belanja Modal Tanah	34.223.252.000	3.525.885.318,00	10,30
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	71.004.658.226	7.356.006.179,00	10,36
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	212.985.379.129	6.001.591.674,00	2,82
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	426.139.444.862	54.363.280.011,00	12,76
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.233.480.882	100.000.000,00	8,11
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	951.140.000	-	-
53	BELANJA TIDAK TERDUGA	10.273.059.487	9.698.141.487,00	94,40
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	10.273.059.487	9.698.141.487,00	94,40

No	URAIAN	Perda APBD	Realisasi s/d	%
		Target Tahun 2024 (Rp)	Triwulan II Tahun 2024 (Rp)	
5.4	BELANJA TRANSFER	286.611.292.800	160.628.988.275,00	56,04
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	8.809.000.000	5.213.097.000,00	59,18
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	277.802.292.800	155.415.891.275,00	55,94
	JUMLAH	2.591.966.355.377	864.267.810.154,27	33,34

Perubahan arah kebijakan belanja daerah Kabupaten Tabalong sebagai berikut :

1. Kenaikan belanja diutamakan pada perangkat daerah yang terkait langsung *major project* pemulihan ekonomi dan sosial.
2. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan wajib terkait pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan lain yang berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
3. Belanja daerah diarahkan untuk mendukung percepatan pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Tabalong dengan tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas.
4. Penguatan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran dalam pencapaian sasaran pembangunan dan menambah ruang gerak prioritas.
5. Belanja daerah berorientasi pada pencapaian kinerja. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta

memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator dan target kinerjanya.

6. Belanja Daerah diarahkan untuk mendanai belanja yang bersifat wajib dan mengikat untuk menjamin kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat serta mengupayakan peningkatan proporsi Belanja Modal.
7. Belanja Daerah diarahkan untuk pemenuhan sarana pendukung aparatur untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan publik (rehab kantor dan peremajaan kendaraan dinas).
8. Belanja Pengadaan Pakaian bagi ASN (PDH, Batik dan Olahraga) hanya dianggarkan untuk 1 (satu) jenis kecuali yang bersifat khusus.

5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer, dan Belanja Tidak Terduga

Adapun rincian perubahan belanja daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 5.2 berikut ini.

Tabel 5.2
Proyeksi Perubahan Belanja Daerah dalam Perubahan KUA Kabupaten Tabalong
Tahun Anggaran 2024

KODE	URAIAN	APBD 2024	PERGESERAN KEDUA APBD 2024	PERUBAHAN KUA PPAS 2024	BERTAMBAH/ BERKURANG	%
1	2	3	4	5	6 = 5 - 3	7
5	BELANJA	2.591.966.355.377	2.773.809.001.491	3.171.660.520.768	579.694.165.391	22,37
5.1	BELANJA OPERASI	1.548.544.647.991	1.624.627.950.790	1.791.562.151.169	243.017.503.178	15,69
5.1.01	Belanja Pegawai	819.482.325.477	820.812.636.377	825.169.418.096	5.687.092.619	0,69
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	637.380.923.314	702.242.745.213	855.108.593.568	217.727.670.254	34,16
5.1.03	Belanja Bunga	6.349.580.000	6.349.580.000	6.349.580.000	-	-
5.1.04	Belanja Subsidi	-	723.370.000	723.370.000	723.370.000	-
5.1.05	Belanja Hibah	54.206.569.200	63.374.369.200	74.485.739.505	20.279.170.305	37,41
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	31.125.250.000	31.125.250.000	29.725.450.000	(1.399.800.000)	(4,50)
5.2	BELANJA MODAL	746.537.355.099	852.430.116.414	1.054.564.792.641	308.027.437.542	41,26
5.2.01	Belanja Modal Tanah	34.223.252.000	35.418.002.000	49.040.908.222	14.817.656.222	43,30
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	71.004.658.226	84.773.045.906	128.343.257.368	57.338.599.142	80,75
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	212.985.379.129	231.835.060.396	216.099.638.789	3.114.259.660	1,46
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	426.139.444.862	495.259.618.790	653.804.560.121	227.665.115.259	53,43

KODE	URAIAN	APBD 2024	PERGESERAN KEDUA APBD 2024	PERUBAHAN KUA PPAS 2024	BERTAMBAH/ BERKURANG	%
1	2	3	4	5	6 = 5 - 3	7
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.233.480.882	4.193.249.322	4.561.028.141	3.327.547.259	269,77
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	951.140.000	951.140.000	2.715.400.000	1.764.260.000	185,49
53	BELANJA TIDAK TERDUGA	10.273.059.487	10.139.641.487	10.146.984.158	(126.075.329)	(1,23)
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	10.273.059.487	10.139.641.487	10.146.984.158	(126.075.329)	(1,23)
5.4	BELANJA TRANSFER	286.611.292.800	286.611.292.800	315.386.592.800	28.775.300.000	10,04
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	8.809.000.000	8.809.000.000	20.968.300.000	12.159.300.000	138,03
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	277.802.292.800	277.802.292.800	294.418.292.800	16.616.000.000	5,98

Sumber : Perubahan RKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2024

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Secara umum komponen pembiayaan Kabupaten Tabalong Terdiri dari :

- 1) Penerimaan Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, dan Penerimaan Piutang Daerah;
- 2) Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri atas Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, dan Pembayaran Pokok Utang; dan
- 3) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan.

Adapun Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Tabalong Triwulan II Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada Tabel 6.1 di bawah ini.

Tabel 6.1
Realisasi Pembiayaan Daerah Triwulan II
Dalam APBD Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2024

No	URAIAN	Perda APBD	Realisasi s/d Triwulan II Tahun 2024 (Rp)	%
		Target Tahun 2024 (Rp)		
6	PEMBIAYAAN			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	126.028.155.754	-	-

No	URAIAN	Perda APBD	Realisasi s/d	%
		Target Tahun 2024 (Rp)	Triwulan II Tahun 2024 (Rp)	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	126.028.155.754	-	-
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	126.028.155.754	-	-
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	42.695.502.461	27.438.701.860	64,27
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	16.540.987.145	16.540.987.145	100,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	26.154.515.316	10.897.714.715	41,67
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	42.695.502.461	27.438.701.860	64,27
	Pembiayaan Netto	83.332.653.293	(27.438.701.860)	(32,93)
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	-	-	-

6.1. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah adalah dalam rangka menjaga agar keuangan daerah tetap dalam kondisi surplus anggaran, dan jika terjadi defisit anggaran sedapat mungkin ditutup dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun lalu. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran diasumsikan berfluktuatif setiap tahunnya yang dipergunakan untuk menutup defisit anggaran yang terjadi, dan pada APBD Murni tahun 2024 SILPA terinput sebesar

Rp.126.028.155.754,00. Pada Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA), SILPA dilakukan penyesuaian dengan penambahan anggaran sebesar **Rp. 434.257.824.039,00** sehingga SILPA menjadi **Rp.560.285.979.793,-** yang berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor ... Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023.

6.2. Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan pengeluaran pembiayaan pada perubahan APBD tahun 2024 adalah Penyertaan modal daerah sebesar **Rp.16.540.987.145,00** kepada Bank Kalsel dalam rangka peningkatan investasi dan memacu pertumbuhan ekonomi daerah dengan prinsip kehati-hatian (prudential). Selain melakukan penyertaan modal daerah, Kabupaten Tabalong juga melakukan pembayaran pokok hutang sebesar **Rp.26.154.515.316** atas pinjaman pembiayaan daerah sebesar Rp.104.618.078.000 kepada PT. SMI pada tahun 2022. Pengeluaran pembiayaan merupakan alternatif sumber pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau untuk menutup kekurangan kas yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang merupakan inisiatif dan kewenangan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Adapun rincian perubahan Pembiayaan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 6.2 berikut ini.

Tabel 6.2
Proyeksi Perubahan Pembiayaan Daerah dalam Perubahan KUA Kabupaten Tabalong
Tahun Anggaran 2024

KODE	URAIAN	APBD 2024	PERGESERAN KEDUA APBD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	BERTAMBAH/ BERKURANG	%
1	2	3	4	5	6 = 5 - 3	7
6	PEMBIAYAAN					
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	126.028.155.754	186.214.726.868	560.285.979.793	434.257.824.039	344,57
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	126.028.155.754	186.214.726.868	560.285.979.793	434.257.824.039	344,57
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	126.028.155.754	186.214.726.868	560.285.979.793	434.257.824.039	344,57
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	42.695.502.461	42.695.502.461	42.695.502.461	-	-
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	16.540.987.145	16.540.987.145	16.540.987.145	-	-
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	26.154.515.316	26.154.515.316	26.154.515.316	-	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	42.695.502.461	42.695.502.461	42.695.502.461	-	-
	Pembiayaan Netto	83.332.653.293	143.519.224.407	517.590.477.332	434.257.824.039	521,11
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	-	-	-	-	-

Sumber : Perubahan RKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2024

Berdasarkan Tabel 6.2, maka proyeksi pembiayaan netto pada Perubahan KUA Tahun 2024 adalah sebesar **Rp. 517.590.477.332,00,-** yang bersumber dari penerimaan pembiayaan sebesar **Rp.560.285.979.793,00** dikurangi pengeluaran pembiayaan sebesar **Rp. 42.695.502.461,00.**

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Langkah-langkah konkret dalam pencapaian target Perubahan APBD tahun 2024 adalah:

1. Melakukan Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, melalui:
 - a. Perbaiki manajemen dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia maupun pembentukan, perbaikan dan penyederhanaan sistem dan prosedur.
 - b. Peningkatan investasi dengan membangun iklim investasi yang kondusif.
 - c. Melaksanakan optimalisasi pelaksanaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dengan melakukan penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagai dasar pengenaan BPHTB.
 - d. Melaksanakan optimalisasi pelaksanaan pemungutan PBB Perdesaan dan Perkotaan yang menjadi kewenangan daerah sesuai Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan melakukan pemutakhiran data objek pajak PBB-P2 serta melakukan penyesuaian NJOP sebagai dasar pengenaan PBB-P2.
 - e. Melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak dengan membuat

- kesepakatan perihal pertukaran data informasi terkait informasi perpajakan maupun laporan keuangan Wajib Pajak tertentu.
- f. Peningkatan kerjasama dengan pihak swasta dalam rangka peningkatan peran serta dan pendapatan daerah.
 - g. Mengoptimalkan kinerja penerimaan dari masing SKPD penghasil Pendapatan Asli daerah (PAD).
 - h. Perbaiki sistem dan sumber daya administrasi pengelolaan pendapatan daerah yang berkesinambungan.
 - i. Memaksimalkan penggunaan teknologi informasi.
2. Berupaya meningkatkan pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat khususnya Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik, dan Dana Insentif Daerah (DID).
- Peluang pembiayaan pembangunan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik harus dioptimalkan. SKPD terkait harus menyiapkan kelengkapan yang diperlukan sebagai syarat untuk memperoleh Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik.
 - Dana Insentif Daerah (DID) / Dana Insentif Fiskal diberikan untuk Daerah yang berprestasi, oleh karenanya setiap SKPD yang berpeluang untuk mendapatkan DID didorong terus melakukan inovasi.
3. Penyempurnaan dan penguatan paket kebijakan keuangan di daerah sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 01 tahun 2022. Melalui penguatan paket kebijakan keuangan daerah

diharapkan mampu memperluas peluang peningkatan pendapatan asli daerah.

3. Optimalisasi aset daerah melalui pengelolaan aset maupun peningkatan kerjasama dengan pihak lain.
4. Fokus belanja diutamakan pada perangkat daerah yang terkait langsung pada *major project (refocusing* dan alokasi anggaran) pemulihan ekonomi dan sosial sesuai dengan tema RKPD tahun 2024.
5. Penguatan efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran dalam pencapaian sasaran pembangunan dan menambah ruang gerak proiritas.
6. Mendorong birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, produktif, dan kompetitif melalui penguatan kelembagaan.
7. Mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan public yang diselaraskan dengan kebijakan pemerintah pusat minimal 40 % dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa.
8. Menjaga agar keuangan daerah tetap dalam kondisi surplus anggaran, dan jika terjadi defisit anggaran sedapat mungkin ditutup dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya.
11. Melakukan penyertaan modal kepada badan usaha milik daerah dengan prinsip kehati-hatian dengan asumsi pengeluaran

pembiayaan dapat diterima kembali pada tahun yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

BAB VIII P E N U T U P

Dokumen Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2024 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Sedangkan substansi Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024 disusun berdasar pada Peraturan Bupati Tabalong Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 dan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024, serta memperhatikan hasil reses anggota DPRD Kabupaten Tabalong.

Dokumen Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2024 disusun dengan harapan seluruh pemangku kepentingan dapat mempedomani dan mengimplementasikan secara bertanggungjawab dan profesional. Dengan demikian masyarakat Tabalong dapat merasakan manfaatnya secara optimal dari pembangunan yang telah direncanakan.

Tanjung, 02 Agustus 2024

**KETUA DPRD
KAB. TABALONG**



H. MUSTAFA

Pj. BUPATI TABALONG



H. HAMIDA MUNAWARAH, ST, MT